

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum dalam kasus penipuan online di wilayah Kabupaten Semarang, pengaturan penegakan hukum yang diberlakukan mengikuti dasar hukum yang diterapkan di Indonesia. Tindak pidana penipuan dalam bentuk utama diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian berkenaan dengan penipuan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui modifikasi data atau sistem komputer, penyebaran berita palsu atau palsu untuk menyebabkan kerusakan pada subjek lain, diatur oleh Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.
2. Pada proses atau tahapan penegakan hukum dalam kasus pidana, seharusnya dilakukan melalui sejumlah proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, keputusan dan banding. Namun, di wilayah Hukum Polres Semarang, pelaksanaan prosedur penegakan hukum dalam kasus penipuan online, sampai saat ini masih kebanyakan berhenti pada tahap penyidikan. Hal ini karena saat proses penyidikan kurangnya bukti saat dan kurangnya saksi. Sehingga kasus tersebut tidak bisa diproses sampai sidang pengadilan, terlebih keputusan dan banding. Karena untuk sampai pada proses peradilan banding tentunya harus ada kelengkapan berkas perkara, termasuk barang bukti. Akan tetapi banyak kasus di wilayah Hukum Polres Semarang yang tidak memiliki kelengkapan barang bukti.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Kepolisian (Polres Semarang)

Dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online* diharapkan pihak kepolisian dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme terkait

kejahatan dunia maya. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, karena masih kurangnya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang *cyber crime* seperti yang di alami saat ini.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh terhadap barang atau apapun di media sosial yang bersifat iming-iming yang tidak masuk akal. Serta setiap melakukan transaksi online, usahakan selalu menyimpan tanda bukti transaksi tersebut. Kesadaran warga negara mengenai masalah tindak pidana kejahatan teknologi informasi sangat penting, guna mencegah kejahatan tersebut terjadi.